



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen dan peranan Badan Usaha dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan Badan Usaha dalam rangka terjalinnya hubungan Badan Usaha yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berwenang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha untuk meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Purbalingga yang bersinkronisasi dengan perencanaan pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL Badan Usaha adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Badan Usaha maupun diluar Badan Usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku Badan Usaha yang bersangkutan.
9. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TJSL Badan Usaha dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Badan Usaha;
- c. menguatkan pengaturan TJSL Badan Usaha yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Badan Usaha; dan
- d. memberikan arahan kepada Badan Usaha atas pelaksanaan Program TJSL Badan Usaha agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang TJSL Badan Usaha bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSL Badan Usaha antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;

- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas;
- i. keterbukaan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. sasaran dan ruang lingkup TJSL Badan Usaha;
- c. program TJSL Badan Usaha;
- d. forum TJSL Badan Usaha;
- e. peran Pemerintah Daerah;
- f. hak dan kewajiban Badan Usaha;
- g. penghargaan;
- h. pembiayaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II PELAKSANAAN TJSL BADAN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha mempunyai TJSL Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Daerah meliputi Badan Usaha milik swasta, milik negara, dan/atau milik Pemerintah Daerah.
- (3) TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi usaha mikro dan koperasi dengan klasifikasi tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha mikro dan koperasi dengan klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

TJSL Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP TJSL BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran TJSL Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. TJSL di dalam Badan Usaha; dan
 - b. TJSL di luar Badan Usaha.
- (2) TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) TJSL di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional.

Pasal 10

- TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
 - b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 11

- TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

BAB IV PROGRAM TJSL BADAN USAHA

Pasal 12

Program TJSL Badan Usaha dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Badan Usaha; dan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Program TJSL Badan Usaha yang dibuat Badan Usaha disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) TJSL oleh Badan Usaha minimal meliputi bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (2) Program bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bina lingkungan, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan keagamaan;
 - b. kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kualitas keagamaan;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - d. meningkatkan taraf kesehatan;
 - e. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - f. mengembangkan seni dan budaya;
 - g. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - h. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - i. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Badan Usaha.

Pasal 15

Program bina lingkungan, kesehatan, sosial, seni budaya, dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan seni budaya, dan peningkatan kualitas keagamaan.

Pasal 16

Program kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Pasal 17

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Badan Usaha kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Badan Usaha;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 18

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum, dan sarana lainnya.

BAB V FORUM TJSL BADAN USAHA

Pasal 19

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Semua Badan Usaha di Daerah menjadi anggota Forum.

Pasal 20

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan di Daerah sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan, dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSL Badan Usaha.

Pasal 23

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan TJSL Badan Usaha diatur dan ditetapkan oleh Forum.
- (2) Mekanisme pembentukan organisasi Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah berperan untuk:

- a. memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa dan/atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha;
- f. memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL Badan Usaha dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL Badan Usaha.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum menyusun program TJSL Badan Usaha dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha kepada Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL Badan Usaha dari masing-masing Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 28

Setiap Badan Usaha berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha di Daerah.

Pasal 29

Setiap Badan Usaha berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSL Badan Usaha;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui Forum secara berkala; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

Pasal 32

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Badan Usaha yang telah menyelenggarakan TJSL Badan Usaha yang minimal memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

Semua pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program TJSL Badan Usaha di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, dan usul;
 - c. pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSL Badan Usaha;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum dilaksanakan oleh:

- a. Bupati; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSL Badan Usaha yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. program TJSL Badan Usaha yang belum dilaksanakan oleh Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 November 2023
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10/288)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Badan Usaha telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah.

Hubungan antara Badan Usaha dengan masyarakat secara sosial semakin melekat, Badan Usaha telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Badan Usaha selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis Badan Usaha juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Badan Usaha tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah mendasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap Penanam Modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSL Badan Usaha diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSL Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSL Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSL Badan Usaha harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSL Badan Usaha kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSL Badan Usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana meliputi pembangunan fisik dan/atau sarana prasarana penunjang.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.